



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

LAPORAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK (LLIP) TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Penerapan SOP Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Ciamis Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia semakin berkembang sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Prinsip ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana juga dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bentuk implementasi atas peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi. Melalui regulasi tersebut, dibentuklah PPID Kabupaten Ciamis yang bertugas untuk mengelola dan menyelenggarakan layanan informasi publik dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalisme. Laporan ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), tetapi juga merupakan komitmen nyata PPID Kabupaten Ciamis dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi dan pelayanan publik yang responsif.

Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan proses yang dinamis dan membutuhkan sinergi seluruh pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah, tim PPID Pelaksana, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Kabupaten Ciamis.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi dan pengembangan layanan informasi publik ke depan, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan terpercaya.

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Kabupaten Ciamis berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah keterbukaan informasi publik. Komitmen ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan jaminan hukum atas hak setiap warga negara untuk mengetahui dan memperoleh informasi dari badan publik.

Sebagai wujud implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menerbitkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Melalui peraturan ini, dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan layanan informasi publik secara menyeluruh.

PPID Kabupaten Ciamis memiliki tugas utama untuk mengoordinasikan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, sederhana, dan terjangkau. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, PPID Utama yang berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah guna memastikan kelancaran arus informasi publik.

Sebagai tindak lanjut dari Perbup tersebut, ditetapkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 500.12/Kpts.56-Huk/Tahun 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Keputusan ini memperkuat struktur organisasi PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis serta menetapkan personel yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi di masing-masing perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kabupaten Ciamis mengacu pada prinsip-prinsip layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan non-diskriminatif. Untuk memastikan keseragaman layanan, ditetapkan pula sejumlah

Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik yang menjadi panduan bagi pelaksana PPID, antara lain:

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
2. SOP Pelayanan Informasi Publik;
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi;
6. SOP Pelayanan Pengaduan Publik.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Ciamis dapat mengakses informasi publik secara lebih terbuka dan mudah, serta terlibat aktif dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan publik, sebagaimana semangat demokrasi dan keterbukaan informasi yang diamanatkan undang-undang.

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh dan mengakses informasi publik. Jaminan ini ditegaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Sebagai bentuk implementasi dari jaminan konstitusional tersebut, telah diterbitkan berbagai regulasi, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Regulasi-regulasi tersebut mengatur secara teknis mengenai mekanisme dalam memperoleh informasi publik secara tertib, teratur, dan sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechstaat*). Pengaturan ini bertujuan agar badan publik sebagai penyedia informasi dapat mengelola, menyimpan, dan mendokumentasikan informasi dengan baik, serta menyediakannya kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut, yaitu:

1. Akses langsung melalui sarana elektronik maupun non-elektronik yang disediakan oleh badan publik.
2. Pengajuan permohonan informasi publik kepada badan publik secara resmi.

Tahun 2010 menjadi tonggak penting dalam reformasi layanan informasi publik di Indonesia. Sejak diberlakukannya UU KIP, paradigma layanan informasi publik berubah dari yang bersifat tertutup menjadi terbuka, kecuali untuk informasi yang secara khusus dikecualikan.

Berdasarkan hal tersebut, setiap warga negara kini memiliki hak untuk mengakses dan mengajukan permohonan informasi sesuai kebutuhannya. Pemerintah Kabupaten Ciamis, sebagai salah satu badan publik, berkewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi yang berada dalam penguasaannya. Sebagai pelaksana keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat agar dapat diakses dengan cepat, tepat, mudah, dan sederhana.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Layanan informasi publik oleh PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui berbagai sarana, baik elektronik maupun non-elektronik, yaitu:

- Ruang Pelayanan Informasi yang tersedia di seluruh Perangkat Daerah (OPD);
- Laman web nasional SP4N-LAPOR: <https://www.lapor.go.id>;
- Laman resmi Pemkab Ciamis: <https://www.ciamiskab.go.id>;
- Laman PPID Ciamis: <https://ppid.ciamiskab.go.id>;
- Media sosial resmi seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube;
- Papan informasi yang tersedia di kantor-kantor layanan publik.

2. Struktur dan Sumber Daya Manusia

Struktur PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis didasarkan pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

- A. Pembina : 1. Bupati Ciamis;
2. Wakil Bupati Ciamis.
- B. Pengarah selaku : Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
Atasan PPID
- C. Tim Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ciamis;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ciamis;
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Ciamis;
4. Seluruh Staf Ahli Bupati;
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah;

6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis;
 7. Pimpinan BUMD dan Pimpinan Badan Publik lainnya.
- D. PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis
- E. PPID Pelaksana : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Bagian Umum Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis;
 3. Seluruh Sekretaris Perangkat Daerah;
 4. Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Kabupaten Ciamis;
 5. Kepala Bagian Umum pada BUMD Kabupaten Ciamis.
- F. Bidang Pendukung :
1. Sekretariat PLID : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
 2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis ;
 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Subag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

3. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Operasional pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh PPID bersama Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika. Layanan informasi diberikan pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

Senin s.d. Kamis : 07.30 - 15.15 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB

4. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pembiayaan kegiatan pelayanan informasi publik dibebankan pada APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, melalui program Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung peran dan fungsi PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat.

Realisasi anggaran tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah sebesar: Rp17.871.000,- dari total anggaran yang tersedia Rp23.071.000,- atau sekitar 77,46% dalam Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

A. Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024 sebanyak 22 informasi publik, yang dimohonkan Pemohon kepada PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis.

No	Nama Platfrom	Tanggal	Nama	Isi Permohonan
1	SP4N LAPOR!	23 Januari 2024	Risnandar	Pencairan Sertifikasi Triwulan IV Tahun 2023 Di Kabupaten Ciamis Belum Diterima
2	SP4N LAPOR!	27 Februari 2024	Rofiah	Permintaan informasi BPNT PKH dan PBI
3	SP4N LAPOR!	1 Maret 2024	Niken	Mengaktifkan Kembali KIS Dari Pemerintah.
4	SP4N LAPOR!	14 Maret 2024	Anonim	Antrian Pendaftaran Rsud Ciamis
5	SP4N LAPOR!	14 Maret 2024	Arif Ruspiadi	Penerimaan Bansos Bagi KPM
6	SP4N LAPOR!	15 April 2024	Rofiah	permintaan informasi bansos PKH BPNT

7	SP4N LAPOR!	14 Mei 2024	Ade Surahman	Penggunaan E-Materai Pada Pppk 2024
8	SP4N LAPOR!	11 Juni 2024	Fadil Amanata	Kapan Infrastruktur Jalan di perbaiki Di Daerah Kami
9	SP4N LAPOR!	15 Juni 2024	Rofiah	permintaan informasi pencairan bansos PKH BPNT
10	SP4N LAPOR!	15 Juni 2024	Efi Mujta	permintaan informasi Pembayaran Gaji dan Tukin
11	SP4N LAPOR!	30 Juni 2024	Sopia Mubarokah	permintaan informasi Sulit Terdata Di DtkS
12	SP4N LAPOR!	10 Juli 2024	Yusup Supyana	permintaan informasi Pengajuan permintaan informasi Rst Mandiri
13	SP4N LAPOR!	30 Juli 2024	Ripqi Nugraha	Cek Data Nik Ktp
14	SP4N LAPOR!	6 Agustus 2024	Bernard Nathanael	permintaan informasi Iuran Kebersihan Dan Sampah
15	SP4N LAPOR!	14 Agustus 2024	Ichsan	Cara Membuat NIB
16	SP4N LAPOR!	5 September 2024	Anjas Oktavianus	Perubahan Data Akta Kelahiran
17	SP4N LAPOR!	7 September 2024	Rofiah	Permintaan informasi terkait bansos bpnt / pkh periode juli-september 2024

18	SP4N LAPOR!	6 November 2024	Yudi Rustandi	Kapan Kabupaten Ciamis berganti nama menjadi Kabupaten Galuh
19	SP4N LAPOR!	7 November 2024	Widi Kurniasah	Apa Persyaratan Untuk Mendapatkan Layanan Jemput Bola Perekaman Ktp-El Dirumah Untuk Orang Sakit ?
20	PPID	11 November 2024	Ajat Sudrajat	Keputusan Bupati Ciamis tentang Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah dari 2020 sampai 2024
21	SP4N LAPOR!	19 Desember 2024	Muhammad Zalalludin	Perubahan Data Di Dtks
22	SP4N LAPOR!	21 Desember 2024	Muhammad Zalalludin	Tidak Terdaftar Sebagai Guru

B. Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak Beserta Alasannya

Jumlah permohonan informasi yang ditolak sebanyak 1 permohonan, alasan penolakan tersebut dikarenakan informasi yang diminta merupakan informasi yang di kecualikan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

C. Waktu yang di Tetapkan untuk Pelayanan Publik

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2024, **tidak terdapat kasus sengketa informasi publik** yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap badan publik, termasuk Pemerintah Kabupaten Ciamis, memiliki kewajiban untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan layanan informasi publik tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri telah memberikan arahan agar badan publik dapat mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah diakses, dan terjangkau, dengan memanfaatkan berbagai saluran elektronik maupun non-elektronik. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyediakan sarana untuk pengajuan permohonan informasi publik melalui surat elektronik, formulir online, serta layanan tatap muka.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi layanan informasi kepada masyarakat, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Kendala Internal

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai acuan terbaru dalam pelaksanaan tugas PPID, maka diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Penyesuaian tersebut harus didasarkan pada kajian akademik yang komprehensif, melibatkan tim perumus, tim ahli, serta penyusunan naskah akademik yang memerlukan dukungan anggaran. Oleh karena itu, kami memohon kepada Atasan PPID untuk dapat mengabulkan permohonan anggaran dimaksud guna mendukung tersusunnya Peraturan

Bupati yang baru tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan terkini

B. Kendala Eksternal

Belum terciptanya pemahaman Masyarakat yang utuh terkait informasi publik yang dalam hal ini memuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan, sehingga dibutuhkan diseminasi secara masif terkait Daftar Informasi Publik dan Daftar yang Dikecualikan sehingga memudahkan Masyarakat dalam memperoleh informasi.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Adapun Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu :

1. Dengan melakukan koordinasi ke Komisi Informasi Jawa Barat sehingga Daftar Informasi Publik dan Daftar yang Dikecualikan menjadi lebih tepat, akurat dan tidak menyebabkan dampak yang merugikan baik bagi pemohon informasi maupun bagi negara.
2. Melakukan uji konsekuensi tahap lanjutan sebagai tindak lanjut dari koordinasi dengan Komisi Informasi Jawa Barat.
3. Melakukan koordinasi horizontal dan vertikal baik pada PPID Pelaksana maupun Atasan PPID secara berkala sebagai bentuk evaluasi yang disesuaikan dengan aturan yang dinamis sebagai dasar pelaksanaan PPID.
4. Memanfaatkan media sosial setiap OPD dan Kecamatan sebagai langkah inovasi dalam memberikan layanan informasi publik kepada Masyarakat mengingat saat ini banyak pemohon informasi yang melayangkan permohonan informasi di *platform* media sosial milik Pemerintah Daerah maupun Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (MKPPD).

PENUTUP

Capaian dalam memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat, dan akuntabel merupakan nilai positif bagi PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis. Kemampuan dalam memenuhi permohonan informasi yang diajukan masyarakat mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan prinsip keterbukaan dan transparansi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun demikian, capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan ke depan bagi PPID untuk terus meningkatkan kualitas layanan, melalui penguatan sarana, prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung akses informasi publik yang lebih luas dan efisien. Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Utama Kabupaten Ciamis selama tahun berjalan. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan, agar pada tahun-tahun mendatang kualitas layanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Ciamis dapat semakin ditingkatkan.

Ciamis, 22 Juli 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS

Drs. H. DADANG DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
196711041995031007

